



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/PID/2019/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Yospian Naodja, S.Sos;  
Tempat lahir : Honbola;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Honbola, Kecamatan Batui,  
Kabupaten Banggai  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusak Siahaya, SH., dan Erych W. Sohat, SH., Advokat/Legal Konsultan, alamat Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Luwuk, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019 dan Indra Dwianto, SH., Advokat/Pengacara, berkantor pada Law Office Yusak Siahaya Partners, alamat Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Luwuk, Kelurahan Luwuk, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 147/PID/2019/PT PAL tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pid.B/2019/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Pertama

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Yospian Naodja, S. Sos** pada sekitar tanggal 18 Desember tahun 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) bertempat di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai, **terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan suatu hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk mekaki atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa selaku Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/1954/BPMPD Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Tanggal 22 Oktober 2009 dengan inisiatif sendiri telah menerbitkan beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang isinya tidak benar karena SKT yang dibuat atau diterbitkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Honbola tersebut lokasi tanahnya berada di lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha milik PT. Delta Subur Permai berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123/HGU/BPN/97 tanggal 02 Oktober 1997 dan SKT tersebut diterbitkan oleh terdakwa seolah-olah sebagai alas hak atau bukti dengan maksud untuk dipakai atau digunakan untuk menjual lokasi tanah tersebut kepada orang lain dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Masyarakat Desa Honbola sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dan merugikan Pemilik Hak Guna Usaha PT. Delta Subur Permai dan sebagian SKT yang telah diterbitkan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Honbola yaitu atas nama terdakwa sendiri, isteri terdakwa atas nama Rustina Maningku, anak terdakwa atas nama Frangky Naodja, termasuk perangkat Desa Honbola masing-masing atas nama Bemat Lapapa, Yustus Kule, Ham Kiding, Yanes Kupangan, Alex Sander Sakei dan Hendrik Maningku.

Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, ia terdakwa telah membuat atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) dengan luas keseluruhan kurang lebih 300 HA (tiga ratus) hektar yang berlokasi di Bintaho, Konau, Kio, Soi, Soki-Soki dan Singasing Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dengan luas masing-masing 1 (satu) SKT adalah 20.000 M2 yang antara lain sebagai berikut:

1. SKT atas nama Wenan Nomor: 592.2/222-HBL/ V/ 2010 Tanggal 21 Mei 2010;
2. SKT atas nama Epniel Kulilim Nomor : 592.2/669/HBL/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
3. SKT atas nama Leksi Watu Seke Nomor : 592.2/673/HBL/VIII/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
4. SKT atas nama Yustina Maningku Nomor : 592.2/663/HBL/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
5. SKT atas nama Frida Maningku Nomor : 592.2/670/HBL/2010 Tanggal 20 Nopember 2010;
6. SKT atas nama Roy J. Nomor : 592.2/343-HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010;
7. SKT atas nama William B. Nomor : 592.2/441/HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010;
8. SKT atas nama Salim Pakaya Nomor : 592.2/432-HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SKT atas nama Yudy Intaja Nomor: 592.2/15/HBL/2012 Tanggal 11 Juni 2011;
10. SKT atas nama Reban B. Nomor : 592.2/231/HBL/VIII/2011 Tanggal 11 Juni 2011;
11. SKT atas nama Manise Kupagan Nomor : 592.2/293/HBL/2011 Tanggal 11 Juli 2011;
12. SKT atas nama Ham Kinding Nomor : 592.2/418/HBL/ II/ 2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
13. SKT atas nama Yoktan K. Nomor : 592.2/419/HBL/II/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
14. SKT atas nama Yermia N. Nomor: 592.2/125/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;
15. SKT atas nama Rosina Lapapa Alias Rosina Nomor : 592.2/138/HBL/2012 Tanggal 27 juni 2012;
16. SKT nama Ramly Insu Nomor : 592.2/127/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;
17. SKT atas nama Daniel G. Nomor: 592.2/140/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;
18. SKT atas nama Yospian Naodja Nomor : 592.2/142/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;
19. SKT atas nama Yustinus L. Nomor: 592.2/135/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;
20. SKT atas nama Rivaldo Kuliim Nomor : 592.2/792/HBL/VIII/2012 Tanggal 12 November 2012;
21. SKT atas nama Yustus Kule Nomor : 592.2/149/HBL/VIII/2015 Tanggal 08 Agustus 2015;

Bahwa setelah SKT diterbitkan atau dibuat oleh terdakwa tersebut, maka atas inisiatif terdakwa selanjutnya SKT - SKT tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan beberapa orang yang tertera namanya di dalam SKT tersebut untuk menjual lokasi- lokasi tersebut kepada orang lain diantaranya dibeli oleh saksi Sriyanto sebanyak 30 (tiga puluh) SKT dengan harga keseluruhan kurang lebih Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), SKT atas nama saksi Wilson Ndou dijual oleh terdakwa kepada Hj. Latif dan saksi Wilson Ndou hanya diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa, SKT atas nama Yustus Kule Nomor : 592.2/149/HBL/VIII/2015 Tanggal 08 Agustus 2015 dijual kepada saksi Ngatemin dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), selain itu SKT Nomor : 592.2/792/HBL/VIII/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 November 2012 atas nama Rivaldo Kuliim sama sekali tidak pernah diketahui oleh yang bersangkutan nanti pada saat pemeriksaan sebagai saksi baru dilihat oleh saksi Rivaldo Kuliim, begitu pula SKT atas nama Efratan Taundjok sama sekali tidak pernah dimohonkan oleh yang bersangkutan tiba-tiba diterbitkan dan telah dijual oleh terdakwa dan saksi Efratan Taundjok hanya diberi uang penjualan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ketua Kelompok Tani Desa Honbola, selanjutnya SKT atas nama Yustinus L. Nomor : 592.2/135/HBL/ /2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Yustinus L. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Yustinus L. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, begitu pula SKT atas nama Reban B. Nomor : 592.2/231/HBL/VIII/2011 Tanggal 11 Juni 2011 tidak pernah di garap atau dikelola oleh yang bersangkutan dan telah dijual kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian SKT atas nama Rosina Lapapa Alias Rosina Nomor : 592.2/138/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012 juga telah dijual kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), berikutnya SKT atas nama Roy Dj. Nomor : 592.2/343-HBL/XI1/2010 Tanggal 18 Desember 2010 tidak pernah di garap dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Roy Dj. hanya menerima uangnya di Balai Desa Honbola, selanjutnya SKT yang diterbitkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Honbola adalah SKT atas nama Ramly Insu Nomor : 592.2/127/HBL/VIII/2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Ramly Insu dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Ramly Insu hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, selanjutnya SKT atas nama William B. Nomor : 592.2/441/HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010 tidak pernah di garap atau dikelola oleh William B. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi William B. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, berikutnya SKT atas nama Yudy Intaja Nomor : 592.2/15/HBL/2012 Tanggal 11 Juni 2011 diterbitkan oleh terdakwa dengan dilampiri dengan Surat Keterangan Tanah, Surat Pemyataan, Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang masing-masing tertera tanda tangani Yudy Intaja, padahal saksi Yudistira Intaja tidak pernah menanda tangani surat-surat tersebut dan juga Yudy Intaja

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama sekali tidak pernah menerima uang penjualan dari terdakwa, selanjutnya SKT atas nama Daniel G. Nomor : 592.2/140/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Daniel G. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Daniel G. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, begitu pula SKT atas nama terdakwa, isteri terdakwa dan anak terdakwa telah pula dijual kepada orang lain, padahal lokasi-lokasi SKT tersebut termasuk dalam area Hak Guna Usaha milik PT. Delta Subur Permai berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123/HGU/BPN/97 tanggal 02 Oktober 1997, sehingga pemilik PT. Delta Subur Permai mengalami kerugian atas pembuatan atau penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Yospian Naodja, S. Sos pada sekitar tanggal 18 Desember tahun 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) bertempat di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banggai, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa selaku Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141/1954/BPMPD Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Tanggal 22 Oktober 2009 dengan inisiatif sendiri telah menerbitkan beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang isinya tidak benar karena SKT yang dibuat atau diterbitkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Honbola



tersebut lokasi tanahnya berada di lokasi tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Delta Subur Permai berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123/HGU/BPN/97 tanggal 02 Oktober 1997 dan SKT tersebut diterbitkan oleh terdakwa seolah-olah sebagai alas hak atau bukti dengan maksud untuk dipakai atau digunakan untuk menjual lokasi tanah tersebut kepada orang lain dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Masyarakat Desa Honbola sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dan merugikan Pemilik Hak Guna Usaha PT. Delta Subur Permai dan sebagian SKT yang telah diterbitkan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk anggota Kelompok Tani Masyarakat Desa Honbola yaitu atas nama terdakwa sendiri, isteri terdakwa atas nama Rustina Maningku, anak terdakwa atas nama Frangky Naodja, termasuk perangkat Desa Honbola masing-masing atas nama Bernat Lapapa, Yustus Kule, Ham Kiding, Yanes Kupangan, Alex Sander Sakei dan Hendrik Maningku;

Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Desember tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, ia terdakwa telah membuat atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) dengan luas keseluruhan kurang lebih 300 HA (tiga ratus) hektar yang berlokasi di Bintaho, Konau, Kio, Soi, Soki-Soki dan Singing Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dengan luas masing-masing 1 (satu) SKT adalah 20.000 M2 yang antara lain sebagai berikut ;

1. SKT atas nama Wenan Nomor: 592.2/222-HBL/ V/ 2010 Tanggal 21 Mei 2010;
2. SKT atas nama Epniel Kulilim Nomor : 592.2/669/HBL/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
3. SKT atas nama Leksi Watu Seke Nomor : 592.2/673/HBL/VIII/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
4. SKT atas nama Yustina Maningku Nomor : 592.2/663/HBL/2010 Tanggal 05 Oktober 2010;
5. SKT atas nama Frida Maningku Nomor : 592.2/670/HBL/2010 Tanggal 20 Nopember 2010;
6. SKT atas nama Roy J. Nomor : 592.2/343-HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010;
7. SKT atas nama William B. Nomor : 592.2/441/HBL/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010;
8. SKT atas nama Salim Pakaya Nomor : 592.2/432-HBL/XII/2010 Tanggal



18 Desember 2010;

9. SKT atas nama Yudy Intaja Nomor: 592.2/15/HBL/2012 Tanggal 11 Juni 2011;

10. SKT atas nama Reban B. Nomor : 592.2/231/HBL/VIII/2011 Tanggal 11 Juni 2011;

11. SKT atas nama Manise Kupagan Nomor : 592.2/293/HBL/2011 Tanggal 11 Juli 2011;

12. SKT atas nama Ham Kinding Nomor : 592.2/418/HBL/ II/ 2011 Tanggal 24 Oktober 2011;

13. SKT atas nama Yoktan K. Nomor : 592.2/419/HBL/II/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;

14. SKT atas nama Yermia N. Nomor: 592.2/125/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;

15. SKT atas nama Rosina Lapapa Alias Rosina Nomor : 592.2/138/HBL/2012 Tanggal 27 juni 2012;

16. SKT nama Ramly Insu Nomor : 592.2/127/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;

17. SKT atas nama Daniel G. Nomor: 592.2/140/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;

18. SKT atas nama Yos pian Naodja Nomor : 592.2/142/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;

19. SKT atas nama Yustinus L. Nomor: 592.2/135/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012;

20. SKT atas nama Rivaldo Kulliiim Nomor : 592.2/792/HBL/VIII/2012 Tanggal 12 November 2012;

21. SKT atas nama Yustus Kule Nomor : 592.2/149/HBL/VIII/2015 Tanggal 08 Agustus 2015;

Bahwa setelah SKT diterbitkan atau dibuat oleh terdakwa tersebut, maka atas inisiatif terdakwa selanjutnya SKT - SKT tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan beberapa orang yang tertera namanya di dalam SKT tersebut untuk menjual lokasi- lokasi tersebut kepada orang lain diantaranya dibeli oleh saksi Sriyanto sebanyak 30 (tiga puluh) SKT dengan harga keseluruhan kurang lebih Rp. 31X1.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), SKT atas nama saksi Wilson Ndou dijual oleh terdakwa kepada Hj. Latif dan saksi Wilson Ndou hanya diberi uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa, SKT atas nama Yustus Kule Nomor : 592.2/149/HBL/VIII/2015 Tanggal 08 Agustus 2015 dijual kepada saksi Ngatemin dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), selain itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT Nomor : 592.2/792/HBL/VIII/2012 Tanggal 12 November 2012 atas nama Rivaldo Kulilim sama sekali tidak pernah diketahui oleh yang bersangkutan nanti pada saat pemeriksaan sebagai saksi baru dilihat oleh saksi Rivaldo Kulilim, begitu pula SKT atas nama Efratan Taundjok sama sekali tidak pernah dimohonkan oleh yang bersangkutan tiba-tiba diterbitkan dan telah dijual oleh terdakwa dan saksi Efratan Taundjok hanya diberi uang penjualan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ketua Kelompok Tani Desa Honbola, selanjutnya SKT atas nama Yustinus L. Nomor : 592.2/135/HBL/ /2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Yustinus L. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Yustinus L. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, begitu pula SKT atas nama Reban B. Nomor : 592.2/231/HBL/VII/2011 Tanggal 11 Juni 2011 tidak pernah di garap atau dikelola oleh yang bersangkutan dan telah dijual kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian SKT atas nama Rosina Lapapa Alias Rosina Nomor : 592.2/138/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012 juga telah dijual kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), berikutnya SKT atas nama Roy Dj. Nomor : 592.2/343-HBL/ XII/ 2010 Tanggal 18 Desember 2010 tidak pernah di garap dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Roy Dj. hanya menerima uangnya di Balai Desa Honbola, selanjutnya SKT yang diterbitkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Honbola adalah SKT atas nama Ramly Insu Nomor : 592.2/127/HBL/VIII/2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Ramly Insu dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Ramly Insu hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, selanjutnya SKT atas nama William B. Nomor : 592.2/441/HBL/ XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010 tidak pernah di garap atau dikelola oleh William B. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi William B. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, berikutnya SKT atas nama Yudy Intaja Nomor : 592.2/15/HBL/2012 Tanggal 11 Juni 2011 diterbitkan oleh terdakwa dengan dilampiri dengan Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan, Gambar Kasar Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang masing-masing tertera tanda tangani Yudy Intaja, padahal saksi Yudistira Intaja tidak pernah menanda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



tangani surat-surat tersebut dan juga Yudy Intaja sama sekali tidak pernah menerima uang penjualan dari terdakwa, selanjutnya SKT atas nama Daniel G. Nomor : 592.2/140/HBL/2012 Tanggal 27 Juni 2012 tidak pernah di garap atau dikelola oleh Daniel G. dan telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj. Abd. Latif seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Daniel G. hanya menanda tangani Surat Penyerahan di rumah terdakwa di belakang Balai Desa Honbola, begitu pula SKT atas nama terdakwa, isteri terdakwa dan anak terdakwa telah pula dijual kepada orang lain, padahal lokasi-lokasi SKT tersebut termasuk dalam area Hak Guna Usaha milik PT. Delta Subur Permai berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123/HGU/BPN/97 tanggal 02 Oktober 1997, sehingga pemilik PT. Delta Subur Permai mengalami kerugian atas pembuatan atau penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : Perkara : PDM- 29/LWK/05/2019 tanggal 23 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **YOSPIAN NAODJA, S.Sos** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSPIAN NAODJA, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2018 atas nama Sdra. YUTSTUS KULE dan Sdra. HAM KINDING.
  - 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 13 atas nama pemegang hak PT. Delta Subur Permai yang telah dilegalisir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar surat Izin Bupati Banggai nomor 591 / 754 / Bag. TAPEM tanggal 11 Oktober 2004 tentang lokasi lahan perkebunan masyarakat Desa Honbola Kecamatan Batui.
- Foto Copy surat keputusan menteri kehutanan Nomor : 112 / Kpts-11 / 93, Tanggal 25 Februari 1993 tentang : Pelepasan Sebagian kawasan di kelompok hutan Kintom, Kecamatan Batui, Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas 4.080 HA (empat ribu delapan puluh) Hektar untuk perkebunan coklat atas nama PT. Delta Subur Permai.
- Foto Copy surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 01 Juni 1993.
- Foto Copy surat keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123 / HGU / BPN / 97, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 02 Oktober 1997.
- Foto Copy Berita Acara Nomor : 593 / 219 / Kec. Batui / 2015 tentang kesepakatan hasil pertemuan PT. Delta Subur Permai dengan Kelompok Tani Desa Honbola Serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Batui, Tanggal 11 Februari 2015.
- Foto copy surat pernyataan yang telah dilegalisir tanggal 10 Desember 2018 perihal pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 593 / 219 / Kec. BTI / 2015, tanggal 11 Februari 2015 tentang hasil pertemuan PT. Delta Subur Permai dengan kelompok tani desa honbola.
- Foto copy Permohonan Izin Membuka Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Kelompok tani Desa Honbola, Tanggal 18 Maret 2004.
- Foto Copy Surat Pernyataan perihal mendukung menerima Lokasi Kinawang Wilayah Desa Honbola untuk dijadikan lokasi perkebunan masyarakat Desa Honbola, tanggal 12 Januari 2004.
- Foto Copy rekomendasi Nomor : 500 / 149 / Kec. Batui, Tanggal 28 Juni 2014 perihal permohonan izin membuka lahan perkebunan masyarakat yang terletak di Desa Honbola adalah benar lahan APL.
- Foto Copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Honbola Kec. Batui, Tanggal 27 Mei 2004.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat keputusan Bupati Banggai Nomor : 591 / 166 / Bag. Tapem, tanggal 25 Agustus 2003, tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- Foto Copy Surat penyerahan lahan Nomor : 86 / Kec. Batui / 1997 atas nama BETANI SAKE seluas 40,000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu) meter persegi, tanggal 24 April 1997.
- Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Nomor : 83 / Kec. Batui / 1997 atas nama LASAHIMA seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu) meter persegi), Tanggal 10 April 1997.
- 30 lembar Foto Copy Surat penyerahan atau ganti rugi tanaman
- Foto Copy Surat pernyataan dari Kepala Desa Honbola BETANI SAKEY yang diketahui oleh Camat Batui Nomor : 593.81 / 98 / Agraria, Tanggal 16 Maret 1992, yang menyatakan permasalahan areal perkebunan di seseba telah selesai dan tidak ada lagi masyarakat atau warga desa yang akan menuntut atas kepemilikan tanah dalam areal PT. Delta Subur Permai.
- Surat keputusan Bupati Banggai Nomor : 141 / 1954 / BPMPD Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, atas nama YOSPIAN NODJA periode 2009 – 2015, Tanggal 22 Oktober 2009.
- Naska pelantikan an. Bupati Kepala Daerah TK. II Banggai berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Banggai Nomor : 141 / 1954 Tahun 2009, Tanggal 21 Desember 2009 dengan resmi melantik saudara YOSPIAN NAODJA sebagai Kepala Desa Honbola, Tanggal 21 Desember 2009.
- Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Senin tanggal dua puluh satu Desember dua ribu sembilan saudara YOSPIAN NAODJA selaku Kepala Desa Honbola
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 468 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama YOSPIAN NAODJA.
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 466 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama DANIEL. G.
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 463 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama RAMLY INSU.
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 474 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama ROSINA. L.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 473 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama YUSTINUS. L.
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan nomor : 454 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama YERMIA. N.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 441 / HBL / IX / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama WILIAM. B.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 672 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama EFRATAN TAUNDJOK.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 15 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama YUDY INTAJA.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 434 - HBL / XII / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama ROY. J.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 231 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama REBAN. B.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 432 - HBL / XII / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama SALIM PAKAYA.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 669 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama EFNIEL KULILIM.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 673 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama LEKSI WATU SEKE.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 293 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama MANISE KUPAGAM.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.3 / 222 - HBL / V / 2010 tanggal 20 Mei 2010 atas nama WENAN.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 592.2 / 663 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama YUSTINA MANINGKU.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 593.2 / 418 / HBL / II / 2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama HAM KINDING.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tanah nomor : 593.2 / 419 / HBL / II / 2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama YOKTAN. K
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Situasi No. 11 / 1997 Lokasi HGU PT. Delta Subur Permai tanggal 2 April 1997.
- 1 (satu) lembar peta Lokasi Klaim PT. Delta Subur Permai.
- 1 (satu) lembar peta overlapping lokasi rencana kebun kelompok tani koi Desa Honbola dengan HGU PT. Delta Subur Permai.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL





4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yospian Naodja, S.Sos., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2018 atas nama Sdra. Yustus Kule dan Sdra. Ham Kinding;
  - 1 (satu) exemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 13 atas nama pemegang hak PT. Delta Subur Permai yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) exemplar Surat Izin Bupati Banggai nomor 591 / 754 / Bag. TAPEM tanggal 11 Oktober 2004 tentang lokasi lahan perkebunan masyarakat Desa Honbola Kecamatan Batui;
  - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 112 / Kpts-11 / 93, Tanggal 25 Februari 1993 tentang : Pelepasan Sebagian kawasan di kelompok hutan Kintom, Kecamatan Batui, Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas 4.080 HA (empat ribu delapan puluh) Hektar untuk perkebunan coklat atas nama PT. Delta Subur Permai.
  - Foto Copy surat permohonan Hak Guna Usaha tanggal 01 Juni 1993.
  - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 123 / HGU / BPN / 97, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 02 Oktober 1997.



- Foto Copy Berita Acara Nomor : 593 / 219 / Kec. Batui / 2015 Tentang Kesepakatan Hasil Pertemuan PT. Delta Subur Permai dengan Kelompok Tani Desa Honbola Serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Batui, Tanggal 11 Februari 2015.
- Foto copy surat pernyataan yang telah dilegalisir tanggal 10 Desember 2018 perihal pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 593 / 219 / Kec. BTI / 2015, tanggal 11 Februari 2015 tentang hasil pertemuan PT. Delta Subur Permai dengan kelompok tani Desa Honbola;
- Foto copy Permohonan Izin Membuka Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Kelompok tani Desa Honbola, Tanggal 18 Maret 2004.
- Foto Copy Surat Pernyataan perihal mendukung menerima Lokasi Kinawang Wilayah Desa Honbola untuk dijadikan lokasi perkebunan masyarakat Desa Honbola, tanggal 12 Januari 2004.
- Foto Copy rekomendasi Nomor : 500 / 149 / Kec. Batui, Tanggal 28 Juni 2014 perihal permohonan izin membuka lahan perkebunan masyarakat yang terletak di Desa Honbola adalah benar lahan APL.
- Foto Copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Honbola Kec. Batui, Tanggal 27 Mei 2004.
- Foto Copy Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 591 / 166 / Bag. Tapem, tanggal 25 Agustus 2003, tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Foto Copy Surat penyerahan lahan Nomor : 86 / Kec. Batui / 1997 atas nama BETANI SAKE seluas 40,000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu) meter persegi, tanggal 24 April 1997.
- Foto Copy Surat Penyerahan Lahan Nomor : 83 / Kec. Batui / 1997 atas nama LASAHIMA seluas 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu) meter persegi), Tanggal 10 April 1997.
- 30 (tiga puluh) lembar Foto Copy Surat penyerahan atau ganti rugi tanaman
- Foto Copy Surat pernyataan dari Kepala Desa Honbola BETANI SAKEY yang diketahui oleh Camat Batui Nomor : 593.81 / 98 / Agraria, Tanggal 16 Maret 1992, yang menyatakan permasalahan areal perkebunan di Seseba telah selesai dan tidak ada lagi masyarakat atau warga desa yang akan menuntut atas kepemilikan tanah dalam areal PT. Delta Subur Permai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 141 / 1954 / BPMPD Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, atas nama Yospian Naodja periode 2009 – 2015, Tanggal 22 Oktober 2009.
- Naskah pelantikan an. Bupati Kepala Daerah TK. II Banggai berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Banggai Nomor : 141 / 1954 Tahun 2009, Tanggal 21 Desember 2009 dengan resmi melantik saudara YOSPIAN NAODJA sebagai Kepala Desa Honbola, Tanggal 21 Desember 2009.
- Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Senin tanggal dua puluh satu Desember dua ribu sembilan saudara Yospian Naodja selaku Kepala Desa Honbola
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 468 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Yospian Naodja.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 466 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Daniel. G.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 463 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Ramly Insu.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 474 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Rosina. L.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 473 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Yustinus. L.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 454 / Kec. Batui / 2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Yermia. N.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah nomor : 592.2 / 441 / HBL / IX / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama Wiliam. B.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 672 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Efratan Taundjok
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 15 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Yudy Intaja.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah nomor : 592.2 / 434 - HBL / XII / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama ROY. J.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah nomor : 592.2 / 231 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Reban. B.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 432 - HBL / XII / 2010 tanggal 18 Desember 2010 atas nama Salim Pakaya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 669 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Efniel Kulilim.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 673 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Leksi Watu Seke.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 293 / HBL / 2011 tanggal 11 Juli 2011 atas nama Manise Kupagam.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.3 / 222 - HBL / V / 2010 tanggal 20 Mei 2010 atas nama Wenan.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2 / 663 / HBL / 2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Yustina Maningku.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 418 / HBL / II / 2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Ham Kinding.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 419 / HBL / II / 2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Yoktan. K
- 1 (satu) lembar foto copy Peta Situasi No. 11 / 1997 Lokasi HGU PT. Delta Subur Permai tanggal 2 April 1997.
- 1 (satu) lembar peta Lokasi Klaim PT. Delta Subur Permai.
- 1 (satu) lembar peta overlapping lokasi rencana kebun kelompok tani koi Desa Honbola dengan HGU PT. Delta Subur Permai.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 12 November 2019 Nomor 18/Akta.Pid.B/2019/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 18 November 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2019;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Desember 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini oleh Hakim Judex Factie diperoleh fakta hukum Vide Putusan Halaman 57 Alinea Pertama dikutip “- **Bahwa sekitar Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertempat di kantor Desa Honbola Kec. Batui, Terdakwa selaku Kepala Desa Honbola telah mengeluarkan SKT untuk lokasi tanah yang terletak di wilayah Bontaho, Konau, Kio, Soi, Soki-soki dan Singing di Desa Honbola;** - **Bahwa SKT yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah berada di atas tanah sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Delta Subur Permai;** - **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Della Subur Permai mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);** bahwa mencermati pertimbangan hukum tersebut jelaslah Hakim Judex Factie telah membenarkan kedudukan status atas jabatan Kepala Desa tersebut sehingga segala surat-surat yang berkaitan dengan SKT di wilayah Desa Honbola tetap melekat hak kepemilikan atas tanah tersebut maka apabila Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan segala surat SKT terindikasi surat palsu akan sangat kontradiktif dan bertentangan dengan hukum hal ini dikarenakan tidak ada satupun saksi yang membenarkan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;
2. Bahwa Hakim Judex Factie tidak cermat dalam menafsirkan kategori Surat Palsu dengan telah mengesampingkan asas hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP Jo Pasal 120 ayat (1) KUHP namun hal demikian tidak diterapkan oleh Hakim Judex Factie untuk menggali tentang kebenaran substantif melalui ahli khusus

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya putusan a quo sarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perakara a quo.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 Alinea ke 4 putusan yang menyebutkan, ***“Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan. Pengertian surat palsu menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (hal.195) adalah segala macam surat yang perbuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset, sedangkan pengertian membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau semestinya, oleh karena surat ini sejak awal penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Hal ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang dibuat untuk maksud tertentu, misalnya untuk membuktikan suatu perkara. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari asli. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto pelaku dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana pemalsuan surat”*** Bahwa fakta hukum terkait dengan Pemalsuan Surat tidak ada satupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU selama dipersidangan, yang melihat, mendengar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melakukan atau menggunakan surat palsu, adapun itu sejak masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Honbola dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah telah berakhir masa jabatan Terdakwa sehingga berlakunya surat SKT tidak dapat dikategorikan surat palsu dan itupun tidak ada satupun surat SKT yang pernah dibatalkan oleh Terdakwa;
4. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie atas terbitnya SKT melalui keterangan saksi persidangan bernama Sriyanto, Wilson Ndou, Yustus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



Kule, Rivaldo Kulilim, Efratan Taundjo, Yustinus L, Reban B, Ramli Insu, Wiliam B, Yudi Intadja dan Daniel G, telah membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar memperoleh SKT sejak masa jabatan Terdakwa sebagai kepala desa Honbola artinya bahwa ada pengakuan atas tanah milik dari saksi-saksi tersebut, namun oleh Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan siapa yang seharusnya menjadi subyek hukum yang dapat diberi pertanggungjawaban pidana;

**5.** Bahwa terkait dengan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun dapat ditunjukkan ASLI termasuk titik tumpu pembuktian yakni 1 (SATU) Exemplar Hak Guna Usaha Nomor 13 atas nama pemegang hak PT. Delta Subur Permai namun oleh Hakim Judex Factie dengan telah mengesampingkan asas pembuktian dengan telah mempertimbangkan bahwasannya bukti tersebut layak dijadikan pembenaran atas perbuatan suatu tindak pidana, yang apabila dikorelasikan dengan bukti-bukti Terdakwa tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Hakim Judex Factie hal mana Bukti-bukti tersebut telah menunjukan tentang hak kepemilikan oleh masyarakat desa honbola atas kepemilikan tanah yang dilegalitasi atas keluarnya Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan merujuk dari Pengakuan hak atas tanah, sehingga patut dan layak apabila hak tanah yang berpotensi pada sengketa agraria haruslah melalui jalur-jalur yang dibenarkan oleh hukum yakni dengan menggugat perdata, hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 233 K/Pid/2008 Tanggal 30 maret 2010 yang mengandung kaidah hukum tentang penguasaan tanah secara melawan hukum merupakan sengeketa perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan pengadilan bukan mengadukan ke penyidik sebagai tindak pidana (Vide Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor. 329 April 2013 Halaman 125, maka jelaslah Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan telah mengesampingkan asas pembuktian formal;

Maka patut apabila Hakim Judex Factie ditingkat Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Nopember 2019 nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pid.B/2019/PN Lwk dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruhnya dan telah ternyata memori banding Penasehat Hukum tersebut hanya merupakan pengulangan dari pledoi terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dengan demikian memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 18 Nopember 2019 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 18 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 18 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.MHum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **TAHSIN, SH.,MH** dan **H.ABD.ROSYAD, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.FAJRAH SUNUSI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

TAHSIN,SH.MH

SUKO TRIYONO, SH.M.Hum

TTD

H.ABD.ROSYAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj.FAJRAH SUNUSI, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, S.H.**

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 147/PID/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23